



**PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 725 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/SETJEN/ KUM/1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 725 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN  
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI  
SEKOLAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN  
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

A. Susunan Keanggotaan

- |             |   |
|-------------|---|
| Pembina     | : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta<br>2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| Ketua       | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  |
| Wakil Ketua | : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  |
| Sekretaris  | : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Setda Provinsi DKI Jakarta<br>2. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta   |
| Anggota     | : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta<br>2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta<br>3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta<br>4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta<br>5. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta<br>6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta<br>7. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta<br>8. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>9. Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta<br>10. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta<br>11. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta<br>12. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan (Kasatlakdikcam) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta<br>13. Para Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta<br>14. Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan, Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi |

## B. Rincian Tugas

- Pembina : melakukan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
- Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 2. mengoordinasikan para anggota Tim Pembina agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
 3. memastikan pelaksanaan pembinaan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan Gerakan PBLHS;  
 4. memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 5. memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS; dan  
 6. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;  
 2. mengoordinasikan usulan pembinaan kepada sekolah yang akan didorong untuk menerapkan Gerakan PBLHS secara konsisten dan berkelanjutan;  
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Gerakan PBLHS pada semua jenjang (tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan mandiri); dan  
 4. memberikan apresiasi penghargaan kepada sekolah yang telah menjadi Sekolah Adiwiyata.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 3. menyusun laporan hasil pembinaan Gerakan PBLHS;  
 4. menyiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan Gerakan PBLHS;  
 5. memantau persiapan dan pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS; dan  
 6. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan (sosialisasi/bimtek/pendampingan) Gerakan PBLHS.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:  
 a. memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 b. menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;  
 c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;

- d. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - e. membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS; dan
  - f. menyusun laporan hasil pembinaan kegiatan Sekolah Adiwiyata.
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus (PK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus (PK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - c. melaporkan hasil pembinaan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus (PK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai hasil pembinaan Gerakan PBLHS untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus (PK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian seperti keterampilan membuat toga, menanam pohon produktif, melaksanakan penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap Gerakan PBLHS;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian serta kegiatan berbasis partisipatif.

4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta hal-hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan.
5. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
  - a. membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota berupa dukungan teknis penataan taman sekolah, penghijauan dan lain-lain sesuai tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota serta kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim.
6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS untuk komponen di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim mengenai kegiatan Gerakan PBLHS dalam bidang sumber daya air.
7. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi seperti membantu edukasi dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;

- c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim mengenai pembinaan Gerakan PBLHS dalam bidang komunikasi dan informasi.
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang energi seperti konservasi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang energi dan energi baru terbarukan kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim mengenai pembinaan Gerakan PBLHS dalam bidang energi dan energi terbarukan.
9. Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membentuk dan menetapkan Tim Pembina Gerakan PBLHS dengan Keputusan Walikota;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - c. mengoordinasikan para anggota Tim Pembina agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS secara berkala.
10. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membentuk dan menetapkan Tim Pembina Gerakan PBLHS dengan Keputusan Bupati;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - c. mengoordinasikan para Anggota Tim Pembina agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS secara berkala.
11. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

- b. melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS kepada Madrasah agar menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai hasil pembinaan Gerakan PBLHS untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
12. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan (Kasatlakdikcam) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS terhadap sekolah di wilayah Kecamatan;
  - b. melaksanakan pengawasan penerapan Gerakan PBLHS terhadap sekolah di wilayah Kecamatan; dan
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS terhadap sekolah di wilayah Kecamatan kepada Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
13. Para Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan tugas:
- a. membantu membina dan mensosialisasikan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang belum ikut melaksanakan Gerakan PBLHS;
  - b. membantu pelaksanaan penerapan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
  - c. membantu mengimplementasikan Gerakan PBLHS yang tersusun dalam materi pembelajaran baik terprogram dan tidak terprogram (pembiasaan) tentang pendidikan lingkungan hidup; dan
  - d. melaporkan hasil sosialisasi dan pembinaan penerapan Gerakan PBLHS terhadap sekolah yang menjadi sasaran pengawasan kepada Ketua Tim di tingkat Kota/Kabupaten.

14. Unsur Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi, melaksanakan tugas:
- a. membantu melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS;
  - b. membantu mengimplementasikan Gerakan PBLHS di sekolah/madrasah;
  - c. melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS kepada Ketua Tim; dan
  - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Tim mengenai hasil pembinaan Gerakan PBLHS.

